



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 80/Pdt.P/2021/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Noor Khasanah, bertempat tinggal di Jl. Jalak V No 018 RT.001/RW 025 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 September 2021 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2021/PN PIK, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Orang tua/ibu dari Muhammad Yusuf Farid Alpyno, tempat tanggal lahir Palangka Raya 01.11.2009;
2. Bahwa pemohon ingin mengubah nama anak pertama dengan nama semula MUHAMMAD YUSUF FARID ALPYNO menjadi MUHAMMAD YUSUF ALFA RASYID;
3. Bahwa perubahan/pengurangan nama tersebut dilakukan karena ingin mengubah nama yang lebih baik;
4. Bahwa untuk perubahan nama dari anak pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama MUHAMMAD YUSUF FARID ALPYNO menjadi MUHAMMAD YUSUF ALFA RASYID;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada akta Kelahiran No : 474.1/241-TLB/DKPS-I/2010;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah pula mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Noor Hasanah, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy buku nikah an. Noor Hasanah dengan Nursamsyah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kartu Keluarga no 62710031112100033, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan nomor 470/28.776/S.KET/DKPS/XI/2015, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat akta kelahiran anak nomor 474.1/241-TLB/DKPS an. MUHAMMAD YUSUF FARID ALPYNO, diberi tanda P-5;

Semua surat bukti telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1. Saksi ANIS YUANA;
2. Saksi AHMAD BAGUS DERMAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Perubahan nama anak pemohon yang bernama MUHAMMAD YUSUF FARID ALPYNO menjadi MUHAMMAD YUSUF ALFA RASYID sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi ANIS YUANA dan saksi AHMAD BAGUS DERMAWAN, dimana berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan berubahnya nama MUHAMMAD YUSUF FARID ALPYNO menjadi

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt.P/2021/PTK.1 adalah tidak menjadikan sesuatu hal tersebut dapat dikategorikan dan dipandang melanggar hukum atau norma-norma kepatutan di masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk merubah nama anaknya dari MUHAMMAD YUSUF FARID ALPYNO menjadi MUHAMMAD YUSUF ALFA RASYID patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk memperbaiki Akte Kelahiran pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir Pada Akte Kelahiran akta Kelahiran No : 474.1/241-TLB/DKPS-I/2010 dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud, guna tertibnya administrasi kependudukan dalam hal pencatatan penting, maka terhadap petitum angka 3 ini patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan petitum angka 3 dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama MUHAMMAD YUSUF FARID ALPYNO menjadi MUHAMMAD YUSUF ALFA RASYID;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota palangka Raya untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada akta Kelahiran No : 474.1/241-TLB/DKPS-I/2010;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, oleh Syamsuni, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Plk, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, JAYADI, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jayadi

Syamsuni, S.H.,M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran (PNBP) :	Rp. 50.000,-
- Biaya Proses :	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan :	Rp.
- Redaksi :	Rp. 10.000,-
- Meterai :	Rp. 10.000,-
J u m l a h :	Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).